

---

## EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Merry Arfiani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta  
Email : ajazz2948@gmail.com

(Submission 31-05-2022, Revisions 08-09-2022, Accepted 09-09-2022).

### **Abstract**

*The execution of Fiduciary Guarantees is regulated in Articles 29 to 34 of the Law on Fiduciary Guarantees. Execution of Fiduciary Guarantee is the confiscation and sale of objects that are the object of the fiduciary guarantee due to the debtor's default or not fulfilling his performance on time to the creditor. The purposes of this research are: To find out and analyze the procedure for granting credit with fiduciary guarantees; To find out and analyze the position of the fiduciary guarantee in the event of a breach of contract; To find out and analyze the execution of fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. The study method used in this paper is normative juridical, meaning that the law is conceptualized as what is written in the provisions of the Act or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. This normative legal study is based on primary and secondary legal materials, namely studies that refer to the norms contained in the provisions of the Act. The conclusion of this study is: the procedure for providing credit with a fiduciary guarantee is a series of activities that are correlated with each other to complete a job, namely channeling credit to parties who need financing. The existence of a credit granting procedure is applied to identify whether or not prospective debtors are given financing credits, so that the risk of bad loans can be cut as small as possible; The position of the fiduciary guarantee in the event of a breach of contract. The Fiduciary recipient has the right to take the object that is the object of the Fiduciary Guarantee and if necessary can request assistance from the competent authority. The execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 provides a new interpretation of the constitution.*

**Keywords:** execution; fiduciary guarantee; constitutional court decision.

### **Abstrak**

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dikarenakan debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditor. Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia; untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji; untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode kajian yang dipakai dalam peulisan ini ialah yuridis normatif, artinya dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam ketetapan Undang-Undang atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Kajian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kajian yang mengacu pada norma-norma yang termaktub dalam ketetapan Undang-Undang. Kesimpulan dari kajian ini ialah: prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia ialah serangkaian kegiatan yang saling berkorelasi guna menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Adanya prosedur pemberian kredit diaplikasikan guna mengidentifikasi layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit pembiayaan, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat dipangkas sekecil mungkin; Kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cedera janji. Penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberi tafsir baru terhadap konstitusi.

**Kata Kunci:** eksekusi; jaminan fidusia; putusan mahkamah konstitusi.

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan dana untuk alat transaksi dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya berasal dari pribadi sendiri, dana dapat berasal dari pihak di luar pribadi manusia tersebut. Pengajuan dana dari pihak luar bisa dilakukan pihak yang memerlukan dana, yang dapat disebut sebagai debitur kepada pihak pembiaya, yakni lembaga yang dapat menyediakan pembiayaan, yang berupa lembaga pembiayaan atau bank maupun non-bank yang disebut sebagai kreditor. Agar pembiayaan dapat diberikan, pihak yang menjadi pembiaya tentu akan memberikan persyaratan seperti jaminan atau agunan. Jaminan yang dimaksud adalah sesuatu yang ditujukan kepada kreditor agar memperoleh kepercayaan bahwa debitur dapat mencukupi kewajiban yang bisa ditakar dengan ukuran uang yang terjadi dari suatu kesepakatan (Hadisoepipto, 2004: 50).

Pada kondisi saat ini tidak semua masyarakat memiliki dana dan kemampuan yang seimbang. Misalnya, ada masyarakat yang memiliki kapabilitas dana tetapi tidak mempunyai kemampuan agar dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Ada juga sebaliknya, dimana ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha tetapi terkendala dana sebagai modal awal kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, *intermediary* atau lembaga perantara yang dapat menyediakan dana untuk debitur, diperlukan dalam hal ini. Dengan demikian, akan terjadi perjanjian utang-piutang atau pemberian kredit antara kreditor dengan debitur (Widjaja, 2000: 1).

Lembaga pembiayaan memerlukan adanya aspek keamanan (*safety*) agar keuntungan (*profitability*) dapat diperoleh. Sebab dalam perjanjian utang-piutang juga terdapat risiko keamanan (*degree of risk*) yang bisa saja timbul dan berdampak pada kreditor maupun debitur (Hernoko, 1998: 49). Karenanya analisa kredit yang sesuai dengan pendekatan *The Five Cs of Credit* (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) penting untuk dilakukan sebagai indikator keamanan. Dengan risiko yang dapat timbul dalam perjanjian tersebut, maka untuk

dapat melaksanakannya dengan aman perlu untuk memerhatikan asas-asas kredit yang baik. Sehingga risiko yang dapat timbul dapat diminimalisir dengan adanya unsur *collateral* (Hernoko, 1998: 49). Thomas Suyatno menyatakan bahwa tujuan dalam kegiatan perkreditan, antara lain adalah:

- a. Dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam aspek ekonomi dan pembangunan
- b. Agar perusahaan bisa berjalan sebagaimana fungsi perusahaan tersebut
- c. Agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi
- d. Agar perusahaan bisa mendapatkan laba sehingga perusahaan bisa tetap berjalan dengan baik dan usahanya dapat berkembang.

Pemberian kredit yang mengacu pada prinsip kepercayaan dari kreditor kepada debitor perlu memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pemberian kredit. Karena itu diperlukan pula adanya jaminan, dengan prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dengan adanya pengajuan jaminan yang berupa benda ataupun perorangan. Jaminan kebendaan tersebut salah satunya adalah fidusia. Jaminan fidusia sendiri memiliki akar kata dari "*fides*" yang berarti kepercayaan.

Pada zaman Romawi, terdapat sebutan "*Fiducia cum creditore*". Asser Van Oven menyebutnya sebagai "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebut "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), dan A. Veenhooven menyebut "*eigendoms overdracht tot zekergeid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan). Sebagai singkatan dapat dipakai istilah "fidusia" saja (Badrulzaman, 1991: 90).

Dalam penjaminan fidusia, tidak terdapat standar baku yang menjadi syarat formal ataupun *feature* lain yang biasanya ada dalam instrumen jaminan. Serta, tidak terdapat hak prioritas yang dipunyai kreditor mengenai penerimaan fidusia. Juga tidak terdapat institusi pendaftaran dalam penjaminan fidusia yang seharusnya berlaku sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan pada setiap pembebanan fidusia, yang kemudian menjadikan fidusia tidak bisa terlalu diandalkan pada kreditor. Ditambah lagi, dengan adanya krisis moneter yang saat ini telah berkembang menjadi krisis ekonomi menjadikan banyak pelaku usaha di Indonesia menyadari akan pentingnya instrumen jaminan yang dapat memberikan proteksi nilai piutang melalui hak preferensi yang diberikan mengenai piutang tersebut.

Aset yang dimiliki debitor, yang kemudian gagal untuk dieksekusi serta fakta adanya aset kosong dalam jumlah besar yang disertakan dalam instrumen *personal guarantee* ataupun *corporate guarantee* mengindikasikan bahwa pelaku kegiatan usaha memerlukan adanya jaminan yang memiliki bentuk lebih fleksibel atau dapat memperoleh akses penanda untuk para debitor tanpa perlu memisahkan aspek kepastian hukum. Hal ini yang kemudian memicu adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: "*Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda*

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Satrio (2002: 3) merumuskan beberapa asas yang dipakai dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Publisitas;
- c. Asas Perlindungan yang Seimbang;
- d. Asas Menampung Kebutuhan Praktek;
- e. Asas Tertulis Otentik;
- f. Asas Pemberian Kedudukan yang Kuat kepada Kreditor .

Dalam jaminan fidusia, debitor ataupun pihak yang mengantongi barang menyampaikan ajuan terkait pembiayaan pada kreditor. Kemudian dari masing-masing pihak bersepakat untuk menetapkan jaminan fidusia pada benda-benda yang dimiliki debitor sehingga memperoleh akta notaris. Sebagai penerima fidusia, kreditor bisa memperoleh sertifikat fidusia, yang salinan dari sertifikat tersebut akan diterima debitor. Sehingga adanya sertifikat jaminan fidusia menjadikan kreditor memiliki hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*) sama halnya dengan yang berlaku dalam pinjaman dengan pihak bank. Lembaga pembiayaan dapat melakukan salah satu usaha, seperti memberikan kredit yang disertai dengan adanya jaminan. Hal tersebut mengacu pada jaminan fidusia yang bisa berupa benda bergerak yang memiliki wujud ataupun yang tidak berwujud seperti mobil, motor, alat produksi, dan lain sebagainya.

Tindakan perkreditan yang berlaku dengan diikuti jaminan fidusia cukup menarik, karena jaminan fidusia dapat berobyek benda-benda bergerak. Dalam pelaksanaannya, benda-benda yang menjadi jaminan tersebut tidak harus diserahkan dalam wujud benda tersebut, tetapi juga dapat diserahkan dalam bentuk surat yang menjadi penanda kepemilikan objek atau benda yang dijaminan tersebut, sehingga debitor masih dapat menggunakan benda yang dijaminan. Misalkan jika jaminan fidusia berupa kendaraan seperti mobil ataupun motor, maka surat-surat kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat diajukan sebagai jaminan tanpa perlu menjaminkan kendaraan mobil atau motor tersebut.

Objek jaminan yang diserahkan tersebut dilakukan sesuai dengan *constitutum proessorium*, dengan maksud menyerahkan “hak milik” yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bahwa benda atau objek tersebut tetap dapat digunakan oleh kreditor. Maka istilah “dalam penguasaan” dapat dipahami sebagai istilah bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap menjadi penguasaan pemberi jaminan. Sebab dalam kesepakatan tersebut, yang diberikan ialah hak yuridis dari benda tersebut. Maka pemberi jaminan masih memiliki hak untuk menggunakan benda yang dijadikan jaminan tersebut. Dengan demikian, maka pemberi kreditor memiliki hak yuridis, sementara pemberi fidusia masih memiliki hak sosial ekonomi dari benda tersebut.

Jika kemudian debitor tidak mengindahkan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian sebab kesalahan sendiri, maka debitor dianggap sudah menciderai janji. Adapun kesalahan yang dimaksudkan adalah tidak berprestasi, lalai, ingkar janji, atau bahkan sudah melakukan pelanggaran dari perjanjian dengan

melaksanakan suatu tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Hal itu berimplikasi hukum yang menyebabkan pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan mengenai prestasi ataupun konsekuensi lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian (ganti rugi).

Pasal 29 hingga Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mengatur eksekusi jaminan fidusia dengan isi yang dimaksudkan sebagai eksekusi jaminan fidusia, yakni tindakan menyita dan menjual objek yang dijamin dalam jaminan fidusia sebab debitur menyalahi kesepakatan atau tidak memenuhi prestasi selaras dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan cara mengenai eksekusi jaminan fidusia yang bisa diaktualisasikan dengan *titel eksekutorial*, *parate eksekusi*, dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan dengan ketetapan yang dikeluarkan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sebagai pihak penerima fidusia, kreditor memiliki hak agar bisa melaksanakan *title eksekutorial* pada benda jaminan fidusia yang disertai sertifikat jaminan fidusia jika debitur telah melanggar kesepakatan dan kreditor memiliki hak untuk melakukan penjualan objek jaminan disertai persetujuan pemberi fidusia atau bisa juga dibantu oleh pengadilan negeri. Adapun eksekusi yang dilakukan sendiri oleh pihak yang menjaminkan objek tersebut tanpa campur tangan pihak pengadilan disebut juga sebagai *parate eksekusi*, yang dengan demikian prosedur dari eksekusi tersebut menjadi lebih mudah dengan maksud supaya pihak kreditor bisa mendapatkan pelunasan piutang yang lebih cepat.

Pada praktiknya, perjanjian pembiayaan juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut dijamin secara fidusia yang ditulis oleh lembaga pembiayaan. Akan tetapi seringkali perjanjian tersebut tidak ditulis dalam akta notaris dan juga tidak terdapat dalam daftar di kantor pendaftaran fidusia agar bisa memperoleh sertifikat fidusia. Akta yang dimaksudkan tersebut merupakan akta jaminan fidusia di bawah tangan. Umumnya akta di bawah tangan perlu diotentikan ulang oleh masing-masing pihak apabila akan dipakai untuk alat bukti sah, seperti di pengadilan (Muhtar, 2013: 2).

Perlindungan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut juga memiliki beberapa kelemahan, yang bahkan juga diperburuk dengan adanya tindakan penerapan perjanjian fidusia yang bisa berupa tidak dilaksanakannya pendaftaran benda fidusia atau hanya melakukan pembuatan akta otentik. Biaya tambahan dibebankan pada penerima fidusia yang melakukan negosiasi ketika melakukan eksekusi benda jaminan fidusia, yang dengan demikian sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi wajar saja jika terdapat banyak kasus yang sulit dan lambat untuk dilakukan eksekusi fidusia, yang berakibat pada timbulnya persoalan berupa adanya beberapa lembaga pembiayaan jaminan fidusia yang menjadi kurang efektif sebab eksekusi yang sulit untuk dilaksanakan (Muhtar, 2013: 2).

Sejalan dengan apa yang tertera pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia *juncto* pasal 29 ayat 1 a Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan dengan *titel eksekutorial*. Jika objek jaminan tidak diserahkan oleh debitur secara sukarela maka kreditor bisa melaksanakan *titel eksekutorial* dengan sebelumnya mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan (<https://www.wartaekonomi.co.id>). Dalam kaitan dengan penjelasan tersebut, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan kreditor dengan lebih mudah dengan *parate eksekusi*.

Namun, meski terkesan mudah, praktik eksekusi jaminan fidusia kerap kali mengakibatkan beberapa permasalahan yang bisa saja terjadi sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Hal tersebut pernah terjadi seperti pada perkara dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pada perkara tersebut, masalah yang timbul disebabkan perjanjian pembiayaan multiguna yang digunakan untuk membeli satu unit mobil. Pihak penggugat bersaksi bahwa tanggungan cicilan yang menjadi tanggung jawab penggugat telah dibayarkan sesuai dengan waktu kesepakatan. Namun, mobil yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak tergugat dengan alasan bahwa pihak penggugat melakukan pelanggaran perjanjian.

Adanya tindakan eksekusi tersebut menjadikan pihak penggugat melakukan ajuan surat pengaduan. Namun tanggapan dari pihak tergugat justru terdapat unsur tindakan yang kurang menyenangkan sehingga kasus tersebut diajukan ke pengadilan dan berhasil dimenangkan pihak penggugat yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melaksanakana eksekusi yang tidak selaras dengan prosedur hukum sehingga aktivitas tersebut bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat kemudian tidak melakukan tetapan tersebut dengan alasan bahwa sertifikat fidusia mempunyai kapabilitas eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) (<https://bplawyers.co.id>).

Pada tanggal 6 Januari 2020 telah diambil Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait prosedur pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia pada UUD 1945. Putusan ini “*Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian*” dan selanjutnya menyatakan bahwa beragam istilah serta deskripsinya terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tidak linier dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama tak diartikan dengan petafsiran oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah termuat pada Putusan terkait.

Istilah-istilah yang dimaksudkan dalam perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Istilah “*kekuatan eksekutorial*” dan “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2).
- b. Istilah “*cidera janji*” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Terkabulnya satu permohonan pengujian undang-undang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan bahwa satu pasal, ayat ataupun bagian dari undang-undang, bahkan secara menyeluruh undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi secara umumnya menyatakan bahwa undang-undang, pasal, ayat ataupun bagian undang-undang tersebut tak lagi berkekuatan hukum yang mengikat (Siahaan, 2020: 735). Artinya, keluarnya putusan tersebut sebenarnya memuat ketetapan aturan bahwa undang-undang dibatalkan (*legally null and void*) serta tak lagi berlaku, kendati Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan perihal dikabulkannya permohonan, serta menjelaskan bahwa hasil pengujian dari undang-undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara holistik maupun parsial serta tak berkekuatan hukum yang mengikat dari diputuskannya pada sidang pleno terbuka.

Kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, maka kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan makna setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Kemudian pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan: “*Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*”

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian disusun. Untuk membatasi ruang lingkup masalah, penulis menyusun rumusan masalah dengan fokus kajian terhadap hal-hal berikut: 1) Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia? 2) Bagaimana kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji? Dan, 3) Bagaimana eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji, dan untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu, seperti penelitian Kifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*” dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4/1, Tahun 2019; studi Maruarar Siahaan tentang “*Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17/4, Desember 2020), dan penelitian Kelik Endro Suryono dan Guruh Riona Putra tentang “*Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia*” dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2/2, September 2020.

## METODE

Sifat kajian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya dimana hukum memiliki konsep sebagai suatu hal yang diatur dalam Undang-Undang (*law in books*) atau dalam hal ini, hukum memiliki konsep sebagai kaidah ataupun norma yang tidak lain adalah acuan manusia dalam berperilaku yang pantas (Amiruddin dan Asikin, 2012: 118). Dasar dari kajian hukum normatif ini, antara lain adalah hukum primer dan juga sekunder, yaitu kajian yang mengacu kepada segala norma yang ada dalam Undang-Undang (Soekarto, 1984: 20).

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melalui kajian kepustakaan (data sekunder). Yuridis normatif, artinya adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2012: 118). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1984: 20).

Terkait dengan tipe kajian dan pendekatan masalah yang dipakai, maka bahan hukum yang dipakai ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, seperti UUD RI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi pemaparan perihal hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mampu memberi pemaparan dan petunjuk perihal bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan seterusnya.

Adapun proses pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

- a. Kajian kepustakaan (*library research*), dilakukan guna memperoleh data sekunder melalui penelaahan literatur dengan tujuan guna mendapat bahan-bahan hukum.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk memperoleh data primer yang sifatnya sebagai pendukung data sekunder yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

Bahan hukum tersebut kemudian diolah secara deduktif, yaitu dengan membuat simpulan mengenai suatu masalah yang bersifat universal. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil kajian berupa kalimat-kalimat (Soekanto, 1984: 20).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Efektivitas suatu undang-undang atau hukum dapat diartikan sebagai suatu kapabilitas hukum yang berlaku guna menyusun keadaan yang diinginkan oleh hukum tersebut. Suatu produk hukum dipaparkan efektif jika produk hukum itu telah diaktualisasikan di masyarakat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai produk hukum, bisa dipaparkan efektif jika diaktualisasikan.

Efektivitas ialah dicapainya kesuksesan dalam meraih tujuan yang sudah disepakati. Efektivitas selalu berkorelasi antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas ialah kapabilitas mengaktualisasikan tugas dan fungsi suatu organisasi atau sejenisnya yang tak berketegangan di antara aktualisasinya. Indikator efektivitas yang telah tercapai ialah penakaran dimana target telah tercapai selaras dengan yang telah diinginkan. Jadi, efektivitas hukum ialah kapabilitas hukum guna merealisasikan keadaan yang diinginkan oleh hukum (Yudho dan Tjandrasari, 1987: 59). Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa suatu produk hukum bisa diklaim efektif jika produk hukum tersebut telah diaktualisasikan. Begitu pula Tetapan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai salah satu produk hukum, bisa diklaim efektif jika telah diaktualisasikan.

Berdasar pada Hans Kelsen, dalam efektivitas hukum, dibahas pula perihal validitas hukum. Validitas hukum ialah norma-norma hukum yang mengikat, bahwa setiap orang wajib patuh dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada. Sehingga, efektivitas hukum ialah dimana orang-orang telah mengaktualisasikan norma-norma hukum tersebut dan mematuhi (Usman, 2009: 12). Achmad Ali menyatakan, saat hendak mengidentifikasi sejauh mana efektivitas dari hukum, maka awalnya harus bisa menarik “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati” oleh orang atau masyarakat hukum. Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang bisa memengaruhi efektivitas suatu ketetapan Undang-Undang ialah profesional dan maksimal pengaktualisasian peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam mengaktualisasikan tugas yang disodorkan terhadap mereka ataupun dalam mengimplementasikan ketetapan Undang-Undang tersebut (Ali, 2010: 375).

Teori efektivitas hukum berdasar pada Soerjana Soekanto (Soekanto, 2008: 8) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditetapkan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak yang menyusun ataupun mengimplementasikan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang menyokong pengaplikasian hukum;
- d. Faktor masyarakat, ialah lingkungan dimana hukum tersebut diimplementasikan; dan
- e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasar pada karsa.

Berdasar pada uraian di atas, maka untuk mengukur ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perihal Jaminan Fidusia, bisa dinilai dari faktor-faktornya, yaitu:

a. Faktor hukum

Berdasar pada teori-teori ilmu hukum, diklasifikasikan tiga jenis hal perihal berjalannya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- 1) Kaidah hukum berperan secara yuridis, jika penetapannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi pangkatnya atau tersusun berdasar pada yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berperan secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah terkait bisa didesak implementasinya oleh penguasa meskipun tak disambut oleh masyarakat atau kaidah itu berperan karena terbentuknya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berperan secara filosofis, ialah selaras dengan harapan hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Kaidah hukum jika ditelaah secara ekstensif agar hukum berperan, maka tiap pedoman hukum harus mencapai unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika hanya berperan secara yuridis, ada probabilitas kaidah itu mati. Jika hanya berperan secara sosiologis, maka pedoman itu menjadi ketetapan pemaksa, dan jika hanya berperan secara filosofis, probabilitasnya hanya berupa hukum yang diharapkan (Ali, 2006: 62-63).

b. Faktor penegak hukum

Dalam peran hukum, mentalitas penegak hukum memiliki peran krusial. Akan terindikasi ada masalah jika ketetapan sudah baik namun kapabilitas petugas kurang. Maka dari itu, salah satu kunci kesuksesan pada pengimplementasian hukum ialah mentalitas pelaksana hukum. Dalam penelitian ini, fungsi pelaksana hukum ialah untuk memaparkan adanya tetapan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari tetapan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Perusahaan pembiayaan saat mengaktualisasi pengeksekusian harus mengantongi sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga saat pihak perusahaan pembiayaan melaksanakan pemungutannya dalam keadaan *legal*. Namun realitanya, banyak perusahaan penganggaran belum mengantongi sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal mengaktualisasi pemungutan kendaraan memakai peran pihak ketiga (*debt collector*) dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditor dan juga mengaktualisasi pemungutan paksa objek yang menjadi jaminan, dimana pihak perusahaan pembiayaan ini menganggap aktivitas yang dilaksanakan sah (Khariati, 2020: 183).

d. Faktor masyarakat

Salah satu faktor menjadikan efektif suatu peraturan ialah warga masyarakat. Yang dimaksud ialah kepekaannya guna menjalankan ketetapan Undang-Undang, yang disebut sebagai derajat kepatuhan. Hal itu dapat ditakar jika terdapat wawasan masyarakat pada hukum. Jika suatu ketetapan

Undang-Undang telah dipaparkan berdasar pada prosedur yang sah, maka secara yuridis ketetapan tersebut berlaku. Kemudian muncul anggapan tiap-tiap masyarakat menyadari adanya Undang-Undang tersebut, namun anggapan itu tak seperti yang terlihat (Ali, 2006: 64-67). Seseorang bisa taat hukum karena takut akan imbas yang didapat jika ketetapan itu dilawan. Hal itu juga bisa dipicu karena hukum yang ada selaras dengan norma yang mereka anut. Namun, hal tersebut tak lepas dari masalah apakah mereka menerima atau tidak pada substansi ataupun hukum yang ada.

Kepatuhan hukum hanya suatu aspek dari perkara yang lebih kompleks, yaitu kesadaran hukum. Hukum salah satunya dimaknai sebagai refleksi dari nilai-nilai suatu masyarakat. Perkara ini erat korelasinya dengan kesadaran hukum. Hal itu dipicu karena kesadaran hukum ialah suatu penakaran pada hukum yang ada dan diamini oleh masyarakat (Usman, 2014: 36).

e. Faktor kebudayaan

Aspek kebudayaan berkorelasi dengan nilai yang terkandung pada masyarakat. Sistem hukum menghimpun nilai-nilai yang mengakari hukum yang ada, nilai-nilai yang menjadi konsepsi abstrak perihal apa yang ditakar baik dan buruk. Nilai tersebut ialah pasangan nilai yang memaparkan dua situasi ekstrim yang harus diselaraskan.

Berdasar pada Soerjono Soekanto, taraf efektivitas suatu ketetapan pada elemen pertama ialah:

- a) Ketetapan yang ada perihal aspek-aspek kehidupan tertentu telah sistematis.
- b) Ketetapan yang ada perihal aspek-aspek kehidupan tertentu cukup selaras.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif ketetapan yang menata aspek-aspek kehidupan tertentu telah memenuhi.
- d) Pemaparan ketetapan-ketetapan tertentu sudah selaras dengan persyaratan yuridis yang ada (Soekanto, 1983: 80).

Berdasar pada Soerjono Soekanto, perkara yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis ditelaah dari segi aparat akan berdasar pada hal berikut:

- a) Sejauh mana petugas terikat oleh ketetapan-ketetapan yang ada.
- b) Sampai taraf mana petugas diperbolehkan memberi kebijaksanaan.
- c) Teladan apa yang seyogyanya diberi petugas pada masyarakat.
- d) Sejauh mana taraf keselarasan penugasan yang diberi pada petugas sehingga memberi limit yang tegas pada wewenangnya (Soekanto, 2008: 82).

Kemudian ada sejumlah elemen penakar efektivitas yang berdasar pada kondisi masyarakat, yaitu:

- a) Faktor pemicu masyarakat tak patuh aturan biar pun ketetapan baik.
- b) Faktor pemicu masyarakat tak patuh aturan biar pun ketetapan yang sangat baik dan aparat telah berwibawa.
- c) Faktor pemicu masyarakat tak patuh, aturan baik, petugas atau aparat berwibawa, dan fasilitas memadai.

Harapan hukum ialah guna menggapai kedamaian dengan mengimplementasikan kepastian dan keadilan pada masyarakat. Kepastian hukum memaksudkan penyusunan pedoman-pedoman hukum yang eksis, yang berarti juga kaedah tersebut wajib diimplementasikan dengan tegas. Hal ini memicu bahwa hukum tersebut tersusun atas kaedah yang ditetapkan guna rentetan peristiwa masa kini dan mendatang. Dengan begitu, terpaparkan unsur kegunaan dalam hukum di samping tugas-tugas kepastian. Artinya ialah tiap warga memahami dengan pasti apa saja yang bisa atau dilarang dilaksanakan dan kepentingannya tak direnggut dalam batas-batas yang semestinya (Soekanto, 1976: 40).

Berdasar pada kajian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia diaktualisasikan lewat beberapa tahapan, yaitu:

- a) **Permohonan Kredit**  
Pada fase ini, debitur melengkapi formulir permohonan kredit. Formulir itu menghimpun data pribadi pemohon. Selain itu, debitur juga diminta guna melengkapi besarnya jumlah penganggaran yang diminta dan bentuk jaminan yang disodorkan ke kreditor. Maksud dari data tersebut ialah guna mengidentifikasi identitas debitur secara komplit juga maksud debitur memungut penganggaran. Setelah melengkapi form permohonan, selanjutnya pihak kreditor akan mencatat permohonan pengajuan pembiayaan untuk ditindaklanjuti.
- b) **Analisa Kredit**  
Di fase ini, pihak pembiayaan mengaktualisasikan kajian terhadap persyaratan yang diajukan debitur. Tujuannya ialah guna mengidentifikasi apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum. Dalam menelaah pembiayaan, pihak pembiayaan berpedoman pada prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral* seperti perusahaan pada umumnya.
- c) **Pemberian Keputusan**  
Pada tahap penyuguhan kesepakatan kredit, bagian kredit hendak memaparkan persetujuan tertulis yang memaparkan pihak perusahaan pembiayaan sepakat guna memberi kredit ke calon debitur. Setelah diberi surat kesepakatan kredit oleh kreditor, fase setelahnya ialah pengikatan kesepakatan. Kreditor dan debitur menyusun pengikatan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dua belah pihak. Dengan disusunnya kesepakatan kredit yang mengikat, fase selanjutnya ialah penyoderan pembiayaan pada debitur.
- d) **Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.**  
Sesudah kesepakatan kredit, fase setelahnya debitur dan kreditor menyusun kesepakatan perekatan jaminan fidusia dengan akta notaris.
- e) **Pendaftaran Akta Jaminan**  
Pengaktualisasian pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan oleh Pihak bank selaku penerima fidusia lewat kuasa kepada notaris. Hal ini selaras dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perihal Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan peneliti, prosedur pemberian jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance, terdapat dua kemungkinan proses penganggaran dalam mekanisme kesepakatan penganggaran, yaitu:

- a. Inisiatif dari pihak dealer yang menjadi kolega, atau
- b. Inisiatif pertama debitor guna mengontak perusahaan penganggaran, PT Astra Sedaya Finance ialah kreditor itu sendiri. Sebelum mengontak perusahaan tersebut, debitor telah memaparkan daftar mobil yang dia harapkan dengan harga berdasar pada penawaran dealer. Debitor setelahnya mengisi form aplikasi dari PT Astra Sedaya Finance yang nantinya dilaksanakan evaluasi kelayakan dan meminta kelengkapan dokumen lain. Kelayakan tersebut harus lewat proses survei, verifikasi dan validitas data yang ada.

Jaminan fidusia ialah kesepakatan ikutan dari suatu kesepakatan pokok selaras yang termaktub di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perihal Jaminan Fidusia, dalam hal ini kesepakatan pinjam meminjam. Menurut Fuady (1996: 191), dalam praktiknya prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sebagai jaminan utang diaktualisasikan lewat tiga tahapan, yaitu:

- a. Fase pertama yaitu fase perjanjian obligator, ialah kesepakatan berbentuk pinjam meminjam uang antara kreditor dan debitor. Kesepakatan obligator ialah kesepakatan yang memicu perikatan, artinya sejak terlaksananya kesepakatan, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.
- b. Fase kedua yaitu fase kesepakatan kebendaan, ialah penyoderan hak milik dari debitor kepada kreditor dilaksanakan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu di mana disepakati bahwa penyoderan hak milik sebagai objek jaminan fidusia tanpa mewariskan fisik dari benda jaminan, dan
- c. Fase ketiga yaitu fase kesepakatan pinjam pakai, ialah kesepakatan bahwa debitor tetap bisa mengakuisisi secara fisik objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagai bentuk kesepakatan harus mencapai syarat sahnya kesepakatan sebagaimana termaktub di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah kesepakatan mereka yang merekatkan diri, kapabilitas guna menyusun perikatan, suatu pokok perkara tertentu, dan suatu sebab yang tak terlarang. Syarat kesatu dan kedua dinamai syarat subjektif karena berkorelasi perihal para pihak yang menjalin perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamai syarat objektif karena berkorelasi perihal obyek kesepakatan. Jika syarat subjektif tak dicapai maka bisa diajukan pembatalan perjanjian, sedangkan jika ketentuan objektif tak tercapai maka persetujuan batal demi hukum.

#### **b) Kedudukan Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Cidera Janji**

Akibat hukum terjadinya cidera janji, maka debitor yang telah lalai dalam menunaikan kewajibannya, dapat dibebani beberapa sanksi atau hukuman sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memaparkan perihal akibat hukum dari adanya cidera janji yang dilaksanakan oleh debitor, antara lain :

- a. Dalam perjanjian menyuguhkan sesuatu, resiko akan beralih kepada debitor sejak terjadinya cidera janji (Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- b. Debitor diharuskan melunasi ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Jika perjanjian yang telah disepakati ialah timbal balik, maka kreditor dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Debitor diharuskan mencukupi kesepakatan jika masih bisa dilaksanakan atau pembatalan disertai pelunasan ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain itu, dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memaparkan bahwa pemberi fidusia harus menyodorkan obyek jaminan fidusia guna pengaktualisasian eksekusi jaminan fidusia jika pemberi jaminan fidusia tak menyodorkan obyek tersebut, jika butuh bisa meminta bantuan Kepolisian.

Adapun mengenai kedudukan jaminan fidusia ketika terjadi cidera janji, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 18/PUU-XVII/2019 memberi amar putusan yaitu:

- a. Mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diminta Pemohon;
- b. Menjelaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) selama frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” berkebalikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tak ada kekuatan hukum yang mengikat selama tak diartikan menjadi “*terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”;
- c. Menjelaskan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) selama frasa “*cedera janji*” berkebalikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tak berkekuatan hukum mengikat selama tak diartikan menjadi “*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*”.
- d. Menjelaskan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” berkebalikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tak berkekuatan hukum yang mengikat selama tak diartikan menjadi “*terhadap jaminan*

*fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

- e. Memberi perintah untuk memuat putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- f. Menolak permohonan Pemohon terkait lain-lain dan kelebihanannya.

Pada hakekatnya, hukum diharuskan bersifat pasti dan adil karena itu adalah pernyataan yang sudah seharusnya normatif, tanpa adanya pengartian secara sosiologis. Normatif ketika peraturan serta perundangan disusun untuk mengatur dengan pasti dan masuk akal (Amiruddin dan Zainuddin, 2004: 24). Salah satu tujuan hukum ialah menjadikan kepastian hukum sebetulnya usaha untuk memperoleh keadilan. Manifestasinya ialah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pada tindakan terkait tanpa tebang pilih pada pelakunya. Melalui kepastian hukum, keadilan dapat diwujudkan dengan membuat orang-orang memiliki bayangan terkait perlakuan tindakan hukumnya. Sekaligus menjadi ciri tak terpisah dari hukum, khususnya tak bersifat tertulis. Tanpa nilai kepastian, makna hukum dapat hilang sebab tak bisa jadi arahan setiap orang untuk berperilaku (Kansil, 2009: 385).

Terkait teori perlindungan hukum, Fitzgerald menyitir Salmond tentang teori perlindungan hukum menyebutkan bahwa hukum memiliki tujuan, dapat menjadi integral untuk bekerja sama guna menyelesaikan beragam nilai fungsi pada masyarakat. Sebab dalam beragam nilai kepentingan, membatasi berbagai kepentingan pihak lain bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi kepentingan tertentu. Kepentingan hukum ialah mengurus hak serta kewajiban sehingga hukum bisa menjadi otoritas teratas guna memutuskan bagaimana mengatur dan melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Adapun tahapan yang bisa dipakai yaitu suatu ketentuan hukum haruslah melahirkan perlindungan hukum serta setiap aturan yang berlaku di masyarakat, intinya adalah kesepakatan guna mengurus relasi perilaku setiap anggota masyarakat ataupun bagi perseorangan dan pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan mereka (Raharjo, 2000: 53).

Jika menimbang pernyataan Mahkamah Konstitusi terkait nihilnya perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dengan debitor dalam konteks perjanjian fidusia, maka menjadi krusial dalam menghubungkan prinsip penyerahan hak kepemilikan obyek jaminan fidusia dari pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor). Substansi perjanjian tersebut dapat dianggap terselubung karena berlangsung dan disetujui pada “*keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,*” terutama bagi pihak pemberi fidusia (debitor). Persoalannya, yang jadi salah satu syarat paling mendasar yang menjadikan perjanjian ‘sah’ ialah kebebasan dalam berkehendak, tanpa paksaan dan ancaman. (*vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun Mahkamah Konstitusi juga meneliti adanya ketentuan yang sudah tertulis pada norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah kelanjutan pada norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi konsekuensi yuridis karena “*titel eksekutorial*” serta “*dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*” menjadi sedemikian substansional sama halnya pada Pasal 15 ayat (2) Jaminan Fidusia.

Pada norma Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menyatakan;

“Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berelasi perihal wanprestasi debitur untuk selanjutnya dapat menyerahkan hak pada kreditor guna memanfaatkan obyek jaminan fidusia atas kuasa sendiri. Namun yang bermasalah ialah perihal waktu yang dianggap terjadinya “*cidera janji*”, serta siapakah yang memutuskan hal tersebut. Dan hal ini tak tercantum deskripsinya pada peraturan *a quo*. Artinya, konsekuensi yuridis akibat nihilnya kepastian itu menghadirkan ketidakpastian hukum terkait kebenaran kapankah debitur (pemberi fidusia) berlaku wanpresitasi/“*cidera janji*” lantas melahirkan absolutisme atau kesewenang-wenangan pada pihak penerima fidusia (kreditor) guna menjual obyek jaminan fidusia di bawah kuasa debitur.” (Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019: 119).

Dalam menimbang putusan, Mahkamah Konstitusi pada norma Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan;

“Pertimbangan atas terdapatnya inkonstitusional pada frasa “*kekuatan eksekutorial*” serta “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” pada Pasal 15 ayat (2) serta frasa “*cidera janji*” pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, melainkan tak adanya permohonan terkait uji deskripsi pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disebabkan jika penimbangan Mahkamah berdampak pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka “*kekuatan eksekutorial*” serta “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” pada deskripsi Pasal 15 ayat (2) diharuskan menyamakan makna terkait tolok ukur bagi Mahkamah pada norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diartikan “*terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”, selaku yang telah tertuang pada amar putusan *a quo*. Dengan demikian, sistematika eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang ditetapkan Undang-undang *a quo* haruslah sesuai Putusan Mahkamah *a quo*.” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: 122-123).

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mengartikan *cidera janji* pada Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang No.



42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada bagian kreditor mengeksekusi objek jaminan fidusia, pengertian wanprestasi/“cidera janji” wajib disetujui semua pihak, baik debitor (pemberi hak fidusia) maupun kreditor (penerima fidusia). Selama debitor mengakui terdapatnya “cidera janji” serta memberikan benda obyek perjanjian fidusia secara sukarela, maka kreditor memiliki kekuasaan penuh untuk mengeksekusi. Tapi yang yang terjadi berkebalikan, nihilnya pengakuan debitor atas terdapatnya “cidera janji” serta menolak memberikan benda obyek perjanjian fidusia secara sukarela, maka kreditor tak berhak mengeksekusi serta harus melakukan pengajuan dan memohon hak untuk mengeksekusi di pengadilan negeri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, kedudukan jaminan dalam terjadinya wanprestasi dapat membebaskan hak eksekusi pada Sertifikat Jaminan Fidusia berubah makna selepas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait uji konstiusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan; *“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi: *“Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Mahkamah Konstitusi menetapkan frase *“kekuatan eksekutorial”* serta *“yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”* inkonstitusional apabila tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara suka-rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*.

Adapun “cidera janji” menjadi inkonstitusional jika tidak diartikan sebagai *“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”* sebagaimana dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan putusan itu, hilanglah kuasa eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang senilai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum bila tak mampu melaksanakan syarat pertama, yaitu adanya persetujuan wanprestasi/cedera janji, serta kedua, secara sukarela debitor telah memberikan obyek jaminan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tak berimplikasi terdapatnya keseimbangan perlindungan antara kreditor dengan debitor.
- b. Substansi norma pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tak mengandung kepastian hukum terkait waktu terjadinya cidera janji serta pihak manakah yang memiliki hak untuk memutuskan.

Terkait pada Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa frasa “*jaminan fidusia*” telah melibatkan jaminan yang memuat sertifikat fidusia bisa timbul dari adanya keharusan memuat catatan pendaftaran jaminan fidusia. Untuk itu kantor pendaftaran fidusia memiliki kewajiban untuk bisa membuat dan mengatur sertifikat tersebut hingga memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik, yang tujuannya adalah melindungi kedua pihak, pemberi dan penerima jaminan fidusia secara hukum serta mengikat kedua pihak. Jaminan fidusia adalah hak-hak terkait benda atau barang, serta bukan perorangan dan obyek fidusia pada umumnya merupakan benda bergerak hingga memudahkan kreditor memindahkan kebendaan itu apabila terjadi cedera janji.

### c) **Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Beragam teori hukum telah menjelaskan bahwa hukum haruslah stabil, namun tidak kaku. Apabila dibaca sekilas, keduanya nampak berkebalikan, tapi sejatinya tidak. Sebab ada tahapan mendasar bagi hukum yaitu keharusan berunsur kepastian hukum di satu sisi dan di sisi selanjutnya bersifat prediktabilitas yang membuat hukum dapat stabil. Ada pula sisi lain dari hukum yang harus dinamis agar tidak kehilangan perkembangan di setiap zamannya.

Pada tahun 2003 didirikan Mahkamah Konstitusi untuk menjawab banyaknya kebutuhan beragam permasalahan hukum serta ketatanegaraan yang sudah ada. Mahkamah Konstitusi pun diberi amanah oleh UUD 1945 untuk melaksanakan 5 (lima) kewenangan konstitusional, sebagaimana amanat Pasal 24 C ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Melakukan uji aturan undang-undang kepada Undang-Undang Dasar,
- b. Mengatasi sengketa akibat menyewengnya lembaga negara sudah diberi kewenangan Undang-undang Dasar,
- c. Menghentikan upaya membubarkan partai politik,
- d. Menghentikan dan menanggulangi sengketa atas hasil pemilihan umum,
- e. Menyumbang saran dan pendapat untuk Dewan Perwakilan Rakyat perihal pemakzulan presiden serta wakil presiden.

Pada dasarnya, kewenangan konstitusional yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* untuk saling memberi kontrol, meyeimbangkan kondisi lembaga-lembaga ataupun cabang-cabang kekuasaan negara, yang artinya bahwa tiap-tiap lembaga negara berkedudukan sama dan setara, hingga melakukan pengawasan saat menyelenggarakan negara. Terdapat dua jenis golongan Permohonan pengujian undang-undang, yaitu:

- a. Pengujian materiil atau uji isi materi undang-undang lengkap dengan norma hukumnya berprinsip bahwa terdapat sebuah hak atau kewenangan bagi lembaga yudikatif guna menguji keabsahan aturan undang-undang pada aturan undang-undang yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Pengujian formil atau uji prosedur guna membentuk produk undang-undang merupakan kewenangan memberi nilai bagi produk legislatif contohnya apakah undang-undang yang telah dibuat sudah sesuai dengan prosedur

sesuai ketetapan dan aturan pada undang-undang yang berlaku. Jadi dalam bahasa yang ringkas, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Amsari, 2011: 79).

Pada tanggal 6 Januari 2020 telah diambil Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait prosedur pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia pada UUD 1945. Putusan ini “*Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian*” dan selanjutnya menyatakan bahwa beragam istilah serta deskripsinya terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tidak linier dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama tak diartikan dengan petafsiran oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah termuat pada Putusan terkait.

Istilah-istilah yang dimaksudkan dalam perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan antara lain sebagai berikut:

- c. Istilah “*kekuatan eksekutorial*” dan “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” (berserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2).
- d. Istilah “*cidera janji*” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Terkabulnya satu permohonan pengujian undang-undang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan bahwa satu pasal, ayat ataupun bagian dari undang-undang, bahkan secara menyeluruh undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi secara umumnya menyatakan bahwa undang-undang, pasal, ayat ataupun bagian undang-undang tersebut tak lagi berkekuatan hukum yang mengikat (Siahaan, 2020: 735). Artinya, keluarnya putusan tersebut sebenarnya memuat ketetapan aturan bahwa undang-undang dibatalkan (*legally null and void*) serta tak lagi berlaku, kendati Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan perihal dikabulkannya permohonan, serta menjelaskan bahwa hasil pengujian dari undang-undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara holistik maupun parsial serta tak berkekuatan hukum yang mengikat dari diputuskannya pada sidang pleno terbuka.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengindahkan permohonan sudah final, karena itu adalah putusan tahap pertama dan terakhir yang mengatakan bahwa pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tak berkekuatan hukum yang mengikat dari diputuskannya dalam sidang pleno terbuka. Istilah final tersebut juga dapat dianggap bahwa diambilnya putusan tersebut diharap dapat menawarkan solusi pemecahan persoalan konstitusi yang dihadapi sebelumnya meski hanya bersifat sementara (*eenmalig*) untuk selanjutnya dapat diambil alih penyusunnya. Adanya norma dalam pasal, ayat, dan bagian dari Undang-Undang tersebut tak lagi mengharuskan untuk patuh karena tak lagi terdapat

daya sanksi. Juga memiliki arti bahwa jika ada perlakuan terlarang dan berpotensi mendapat hukuman, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tak ada lagi yang berkekuatan hukum mengikat, maka perlakuan yang sebelumnya dilarang berubah tidak terlarang (Siahaan, 2020: 736).

Pada kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum berubah atau bahkan untuk melahirkan hukum baru, melalui penjelasan bahwa hukum sebelumnya tak lagi berkekuatan hukum yang mengikat apalagi mengacu pada dimuatnya materi undang-undang tertentu. Pada kenyataannya lagi, hakim melalui putusannya mendapat kuasa untuk membuat hukum baru guna memperbaiki hukum yang sebelumnya disusun pembuat undang-undang serta konstitusi yang khususnya mendapat kewenangan melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut, bisa dinyatakan terdapat beberapa cara mengeksekusi Obyek Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Melaksanakan prosedur eksekusi sesuai Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Menjual Obyek Jaminan Fidusia atas kuasa sendiri, bisa lewat jalur lelang terbuka guna mendapat pelunasan piutang dari hasilnya;
- c. Menjual Obyek Jaminan Fidusi di bawah tangan sesuai kesepakatan apabila melalui cara ini bisa memperoleh hasil terbaik untuk semua pihak.

Dari hal yang dijelaskan di atas, jika merujuk poin “b”, maka dapat ditempuh jalur lelang guna mengeksekusi barang jaminan fidusia. Dijelaskan pula, melalui Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) terkait masuknya kategori Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia menjadi satu jenis Lelang Eksekusi, serta yang dapat melaksanakan jenis lelang tersebut hanyalah Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Eksekusi barang jaminan fidusia lainnya bisa lewat atas proyeksi otoritas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Untuk itu, bisa dimengerti relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dengan implikasi yang bisa jadi terjadi dalam proses bisnis lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada proses bisnis lelang

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai implikasi dari kondisi-keadaan sebelum adanya lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kenyataan bahwa kondisi-keadaan sebelum diadakannya lelang sering menjadi acuan untuk menggugat lelang dari debitor-debitor, yang jika tak benar-benar diteliti di kemudian hari bisa mengakibatkan persoalan hukum, misalnya pada persidangan yang memuat hasil kalahnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Melalui PMK No. 27/2016, kategori dalam melaksanakan lelang terbagi menjadi tiga, yaitu: persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan kemudian terakhir pasca lelang. Persiapan lelang merupakan tahap paling berpengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karena ini merupakan tahapan untuk menyiapkan segala sesuatu serta untuk

memahami bagaimana pelaksanaan lelang, antara lain terkait permohonan lelang, tempat pelaksanaan lelang, penjual, Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKT/SKPT), penetapan waktu pelaksanaan lelang, jaminan penawaran lelang, pembatalan sebelum lelang, nilai limit, serta pengumuman lelang. Persiapan lelang memiliki tujuan utama untuk mencapai keadaan legalitas formal subjek dan objek lelang, yakni keadaan terkait terpenuhinya dokumen persyaratan lelang bagi penjual serta untuk *crosscheck* bahwa tak terdapat data yang berbeda. Kemudian untuk mengetahui bagaimana relasi langsung subjek lelang dan objek lelang guna membuat pejabat lelang yakin bahwa yang bersangkutan merupakan subjek lelang yang benar-benar memiliki hak untuk melakukan lelang terhadap objek lelang, serta memastikan bahwa bisa dilelangnya obyek lelang terkait.

Jika Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sudah ada, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang masih harus meneliti setiap barang jaminan fidusia yang diajukan untuk dilelang. Baik terkait legalitas formal subjek dan objek lelang maupun terkait fisik kondisi barang. Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebaiknya harus mempertegas atau memperketat syarat dokumen untuk mengajukan lelang. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyebutkan bahwa penetapan wanprestasi/cidera janji bukan oleh kreditor, tapi melalui persetujuan setiap pihak terkait atau dengan dasar upaya hukum atas penetapan adanya wanprestasi/cidera janji. Agar dapat memudahkan verifikasi, pada saat pengajuan untuk melelang jaminan fidusia pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, harus ditentukan bahwa sudah terdapat nota persetujuan antara kreditor dengan debitor, baik terkait adanya wanprestasi maupun adanya putusan pengadilan terkait wanprestasi.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dapat memberi interpretasi bahwa pada jaminan fidusia yang tidak menunjukkan nota persetujuan telah terdapatnya wanprestasi/cidera janji serta membuat debitor merasa harus menolak memberikan obyek barang yang dijadikan jaminan fidusia secara suka rela, maka seluruh mekanisme serta prosedur hukum untuk melaksanakan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia perlakuannya sesuai pada putusan pengadilan berketetapan hukum tetap. Terkait kondisi-keadaan seperti ini, verifikator dokumen permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang baiknya ikut mengetahui kepastian ketetapan eksekusi dari pengadilan terkait.

Melalui uraian tersebut, pada hakikatnya, implikasi atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap proses bisnis lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berhubungan dengan proses pra-lelang. Harus terdapat pembacaan intensif terkait hal ini supaya tak menghadirkan persoalan hukum lain di masa mendatang.

b) Terjadi potensi ekstensifikasi pemahaman

Dalam setiap pengambilan keputusan tentu bisa muncul pro-kontra, tak terkecuali Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Khususnya dalam hal

memahami terkait kuasa *titel eksekutorial*. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menetapkan *titel eksekutorial* tak lantas memiliki kuasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat pada keadaan seperti termaktub pada Amar Putusan. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* juga harus ditelaah, karena memiliki potensi untuk menimbulkan penilaian terhadap hukum-hukum jaminan lain, contohnya pada hak tanggungan atau gadai. Klasifikasi fidusia dengan hak tanggungan sebagai sesama lembaga hukum jaminan, meski dikatakan serupa tetap memiliki perbedaan, yang dalam hal ini ialah dari sisi obyek benda yang dijamin. Dalam hal eksekusi, kedua hukum tersebut punya karakter masing-masing, yakni berdasar *titel eksekutorialnya* yang ber lambang “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat timbul pertanyaan: Bisakah logika perkiraan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dipakai untuk menguji Undang-Undang Hak Tanggungan terkait eksekusi yang ditetapkan? Jawabannya tentu tak bisa dipastikan. Sebab, hak permohonan hanya untuk setiap warga negara yang secara konstitusional menganggap dirinya mendapat kerugian atas adanya undang-undang tertentu, termasuk dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Apabila proses memahami yang sama dimanfaatkan untuk menguji Undang-Undang Hak Tanggungan, pastinya dapat memiliki implikasi pula atas diikutinya proses bisnis lelang. Sebab, proses melelang objek jaminan hak tanggungan masuk kategori lelang eksekusi, sama halnya lelang eksekusi jaminan fidusia. Pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang adalah landasan berlangsungnya pengeksekusian obyek Hak Tanggungan, apabila ditelaah secara redaksional tampak pula terdapat cedera janji guna memenuhi syarat permohonan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jika dari ketetapan yang ada, maka untuk menentukan cedera janji pada Hak Tanggungan, apakah akan dilakukan sama halnya saat menentukan cedera janji dalam konteks fidusia untuk kemudian tingkat kuasa *titel eksekutorial* pada sertifikat Hak Tanggungan yang diketahui hingga hari ini mendasari pelelangan objek Hak Tanggungan turut diragukan pula?

Rasa khawatir atas dampak yang dapat melebar ini pun seharusnya diteliti dengan benar-benar cermat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *c.q.* Direktorat Lelang, terkait kepemilikan kewenangan atas setiap lelang eksekusi obyek barang jaminan fidusia ataupun hak tanggungan. Pada kenyataannya, rasa khawatir juga muncul pada persidangan yang kemudian menimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang antara lain dinyatakan oleh pihak perwakilan pemerintah yang diwakili salah satu ahlinya. Untuk turut muwujudkan proses mitigasi risiko, maka prediksi potensi seperti ini juga baiknya turut ditelaah dengan cermat sebab dampaknya dapat terasa di organisasi.

c) *Ius Constituendum* pelelangan: menjawab pertanyaan tertinggal

Sebagaimana dijelaskan, persoalan yang muncul karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat langsung memengaruhi proses verifikasi pengajuan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta memungkinkan dapat meluaskan persoalan. Sebab, uji Undang-Undang Hak Tanggungan turut memiliki keharusan untuk dijelaskan dalam RUU Pelelangan. Maka, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bisa digunakan untuk memperbaiki *ius constituendum* pada proses lelang.

Bagi penulis, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat memperbarui pemaknaan kepada frasa/istilah-istilah beserta deskripsinya di Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang setidaknya berimplikasi pada bagaimana kewenangan proses bisnis lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *c.q.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. Hal ini bisa dapat menyesuaikan pada kondisi-keadaan yang bersifat praktis ataupun praksis. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu meneliti ulang setiap munculnya implikasi serta kemungkinan timbulnya perbaikan pada proses bisnis lelang serta pada norma perundang-undangan untuk sekaligus dapat memanifestasikan perbaikan *ius constituendum*.

## SIMPULAN

*Pertama*, prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia merupakan rangkaian agenda yang saling berhubungan untuk terpenuhinya suatu kegiatan, yang dalam konteks penelitian ini adalah penyaluran kredit pada pihak debitor yang memerlukan tambahan atau bantuan pembiayaan. Adanya mekanisme dalam pencairan kredit dilakukan untuk menentukan kelayakan bagi para calon debitor yang akan mendapat bantuan kredit pembiayaan dengan tujuan menanggulangi risiko adanya kredit bermasalah di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan mekanisme meliputi sisi kejelasan, dalam hal menyajikan serta menyusun data yang berlaku.

Mekanisme dilakukan melalui tahapan. Pertama adalah permohonan kredit. Terdapat formulir permohonan kredit yang harus diisi para calon debitor dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Isi formulir tersebut meliputi data pribadi pemohon, antara lain nama lengkap, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan serta profesi pemohon. Debitor pun harus menyatakan jumlah kredit yang diinginkan berikut serta bentuk jaminan yang diberikan. Tahap selanjutnya adalah analisa kredit. Pihak pemberi kredit menganalisis syarat dari para calon debitor guna mencari tahu kelengkapan persyaratan yang sudah diajukan. Tahap ketiga, pemberian keputusan kredit, apabila pengajuan kredit disetujui, maka para debitor akan mendapatkan surat persetujuan kredit. Selanjutnya merupakan tahapan pengikatan perjanjian kredit. Kedua belah pihak saling mengikat melalui penandatanganan perjanjian kredit. Tahapan kelima berisi penyerahan pinjaman dari kreditor pada debitor. Kemudian kedua belah pihak menyusun serta menandatangani perjanjian pengikatan jaminan fidusia melalui akta notaris sesuai norma Pasal 5

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun perjanjian tersebut bersifat tambahan yang berarti ada atau tidaknya perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok. Adapun perjanjian pokok merupakan perjanjian meliputi keharusan bagi setiap pihak guna memenuhi kewajiban yang harus dilakukan. Jika terhapusnya perjanjian pokok, maka secara otomatis perjanjian jaminan fidusia ikut terhapus.

*Kedua*, kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cedera janji, bisa disimpulkan jika salah satu pihak wanprestasi atau tak mampu melaksanakan kewajiban berprestasi, maka dinyatakan sebagai wanprestasi/cedera janji. Persoalan ini memiliki keterkaitan adanya wanprestasi/cedera janji pada debitor pemberi fidusia apabila pada praktiknya dirasa bahwa cedera janji tak secara langsung terjadi, melainkan kedua belah pihak telah sepakat dari tanggal awal pada perjanjian. Jika sudah terdapat ketentuan kurun waktu lantas debitor melewatinya, maka dianggap terdapat kelalaian atau menghiraukan apa yang telah disepakati. Tahap pertama debitor mendapat peringatan tulis yang berisi pernyataan bahwa debitor berkewajiban sesuai kurun waktu. Apabila masih saja tak terpenuhi, maka debitor dapat dianggap lalai atau selanjutnya disebut wanprestasi/cedera janji. Untuk itulah dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia dengan cara Debitor sebagai Pemberi Fidusia harus memberikan Objek Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditor. Jika Objek Jaminan Fidusia masih saja tidak diserahkan dalam tenggat waktu eksekusi, maka kreditor dapat mengambilnya melalui bantuan Kepolisian. Dan jika ketika terdapat keabsahan untuk melakukan eksekusi, maka sesuai perundang-undang yang berlaku bahwa kreditor memiliki hak yang berkedudukan hukum serta berkapasitas mengalihkan kepemilikan kekuasaan atas obyek jaminan fidusia secara legal formal.

Pada pelaksanaannya, pemberi fidusia wajib memberikan benda disepakati sebagai obyek jaminan fidusia. Namun jika terjadi penolakan dengan tak diberikannya objek jaminan fidusia saat eksekusi, pihak penerima fidusia tetap memiliki hak untuk mendapatkannya, bila perlu dapat memohon bantuan dari Kepolisian. Karena pada dasarnya, eksekusi merupakan peksanaan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat berdasar Pasal 195 HIR. Sekaligus tampak bahwa harta debitor secara keseluruhan tanpa terkecuali dapat mudahnya tertindih atas piutang yang diambil dari kreditor. Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mekanisme pelaksanaan dari eksekusi. Apabila prosedur telah semuanya dipenuhi, maka menarik jaminan dengan paksaan menjadi sah.

*Ketiga*, eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat penafsiran atau pemaknaan baru yang bersifat konstitusional terkait eksekusi jaminan fidusia. Tafsir ini dianggap kuat, sehingga untuk itu pelaksanaan eksekusi atas terjadinya wanprestasi/cedera janji tidak harus menggunakan putusan pengadilan. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kerap pula melahirkan sengketa. Sebab, Pasal *a quo* hanya menjelaskan terkait wanprestasi/cedera janji, namun secara spesifik tak menjelaskan bagaimana indikasi terjadinya



wanprestasi/cidera janji serta tak memutuskan pihak mana yang berwenang menetapkan keputusan terjadinya wanprestasi/cidera janji.

Terkait mengenai rumusan serta pengategorian *social engineering*, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum dianggap apabila dapat mengungkapkan elemen-elemen dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk diarahkan, serta bagaimana masyarakat sebaiknya diatur. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi bisa dilaksanakan atas jaminan fidusia pada 2 (dua) kemungkinan: Pertama, berdasar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selama dalam pelaksanaan debitor dapat secara sukarela memberikan benda obyek jaminan fidusia serta adanya pemahaman bagi pihak terkait atas keadaan wanprestasi/cidera janji. Apabila tak terdapat dua unsur yang sudah dijelaskan, maka dalam pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan menurut Pasal 196 HIR. Terdapat perbedaan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait eksekusi jaminan fidusia pada debitor wanprestasi/cidera janji menggunakan landasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian atas terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, sehingga keadilan substansial sebagai tujuan utama dapat secara optimal dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainuddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amsari, Feri. (2011). *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1991). *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hadisoepipto, Hartono. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

- Kansil, CST. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soeryono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Thomas Suyatno. (2003). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Usman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widjaja, Gunawan. (1993). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudho, W. dan H. Tjandrasari. (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## **Jurnal**

Hernoko, Agus Yudha. “Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang sehat (*Sound Banking Business*) Bagian II”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi XXI, Agustus 1998.

Khariati, Novia Dwi. *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector*, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2, November 2020.

Muhtar, Muhammad Moerdiono. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, *Lex Jurnal Privatum*, Vol.I No. 2, April-Juni 2013.

Siahaan, Maruarar. “Integrasi Konstitusional Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 4, Desember 2020.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, Februari 2014.

## **Internet**

“Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia” (on-line), <https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses tanggal 3 Februari 2022).

“Mau Ambil Kredit? Ketahui Dulu Eksekusi Jaminan Fidusia Berikut” (on-line), <https://www.wartaekonomi.co.id/read227674/mau-ambil-kredit-ketahui-dulu-eksekusi-jaminan-fidusia-berikut.html>, diakses tanggal 3 Februari 2022.

## **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.